



PUTUSAN

No. 13 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHANDLER RUSSELL HOWARD**
Panggilan **RUSSELL** ;
tempat lahir : Ipswich, Inggris ;
umur/ tanggal lahir : 62 tahun / 2 Juli 1948 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : United Kingdom British Island (Inggris) ;
tempat tinggal : - 64 Manor Road Martlesham
Village, Ipswich IP5 2 SY, Suffolk United
Kingdom of Great Britain And Northern
Ireland ;
- Di Indonesia berdasarkan berdasarkan
KITAS beralamat di Jalan Puro I No.1
Muara Siberut Kabupaten Mentawai
(Sumbar) ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Direktur Pemasaran PT. Mentawai Surfaris
Indotama ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa CHANDLER RUSSEL HOWARD Panggilan RUSSEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pukul 17.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa sendiri Jalan Sutan Syahrir Gang Bambu No. 268 A Kelurahan Mata Air Padang, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Russel dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pukul 17.30 Wib dalam bulan April 2010, bertempat di rumah Terdakwa Russel Jalan Sutan Syahril Gang Bambu No. 268 A Kelurahan Mata Air Padang, Terdakwa Russel berbicara dengan saksi korban Garry Edward Scott Panggilan Scottie (Warga Negara Australia) di mana Terdakwa Russel mengajak saksi korban Scottie untuk berinvestasi di PT. Mentawai Surfaris Indotama dengan cara pembelian saham (PMA) miliknya, dan mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Sales dan Marketing sekaligus sebagai pemegang saham di PT. Mentawai Surfaris Indotama dengan Delvianus Sabolak sebagai direktur, lalu Terdakwa Russel juga mengatakan perusahaan ini mengelola bisnis bagus yaitu charteran kapal untuk surfing, dan banyak ingin ikut berinvestasi tapi Terdakwa Russel menolaknya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Russel kepada saksi Scottie, perusahaan PT. Mentawai Surfaris Indotama saat ini mempunyai satu unit kapal merek Saranya, kapal dari luar negeri dan saat ini tidak ada masalah hanya tinggal mengurus bendera saja serta akan mendatangkan keuntungan yang besar karena kapal asing yang beroperasi di Indonesia dan memakai bendera Indonesia akan memperoleh harga carteran yang lebih mahal, lalu Terdakwa Russel juga memperlihatkan prediksi keuntungan kapal, ditambah lagi Terdakwa Russel mengatakan sebagai pemegang saham nantinya saksi Scottie akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas seperti mendapatkan KITAS (Kartu Izin Menetap Terbatas), gaji dan mendapatkan kesempatan untuk bertindak sebagai pemasok bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan kapal ;
- Bahwa mendengar penjelasan dan cerita Terdakwa Russel tersebut saksi Scottie menjadi tertarik dan percaya, kemudian pembicaraan mereka lanjutan sampai tentang harga pembelian saham yaitu kesepakatan harga

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian saham sebesar AUD 20.000 untuk saham sebesar 10 % dan pada tanggal 18 April 2010 di rumah Terdakwa Russel, Terdakwa Russel membuat surat kesepakatan pembelian saham antara Delvianus Sabolak sebagai Direktur, Terdakwa Russel sebagai Direktur Sales dan Marketing dan saksi Scottie sebagai investor, di mana surat kesepakatan berisi jika saksi Scottie telah membayar AUD 20.000 maka perusahaan tersebut akan memproses investasi dengan ketelitian, kemudian saksi Delvianus Sabolak maupun Terdakwa Russel dan saksi Scottie sama-sama menandatangani surat tersebut, dan setelah ditandatangani Terdakwa Russel berkata 1 (satu) minggu setelah ini mereka bertiga akan ke Notaris untuk membuat perjanjian ini ke dalam akta, dan saksi Scottie percaya dengan omongan Terdakwa Russel tersebut karena selain tidak mengerti prosedur yang sah pembelian saham Penanaman Modal Asing (PMA) Terdakwa Russel juga tidak pernah menjelaskan pada dirinya ;

- Bahwa pada kesempatan itu juga Terdakwa Russel masih juga membujuk saksi Scottie dengan mengatakan saksi Scottie masih bisa mendapatkan saham yang lebih besar lagi yaitu menambah 5 % saham, asalkan saksi Scottie mau menambah uang sebesar AUD 10.000 lagi dan awalnya saksi Scottie menolak namun akhirnya menyetujui tawaran Terdakwa Russel sehingga keesokan harinya tanggal 19 April 2010 sekitar 23.58 AEST (waktu Australia), saksi Scottie melakukan pembayaran pembelian saham tersebut melalui internet banking dengan nilai total AUD 30.000 namun tidak dikirimkan ke perusahaan atau rekening perusahaan PT. Mentawai Surfaris Indotama tetapi ke rekening Terdakwa Russel di Bank Mandiri karena Terdakwa Russel beralasan rekening perusahaan belum dibuat dan uang yang telah ditransfer/dikirim oleh saksi Scottie tersebut diterima dalam bentuk rupiah oleh Terdakwa Russel sebanyak Rp 247.924.700,46 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus koma empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Russel, Terdakwa Russel tidak pernah merealisasikan kepemilikan saham saksi Scottie di PT. Mentawai Surfaris Indotama, bahkan sama sekali tidak pernah memprosesnya ke Notaris, termasuk juga janji Terdakwa Russel yang lain yang akan memberikan saksi Scottie fasilitas untuk memperoleh KITAS, gaji dan kesempatan untuk bertindak sebagai pemasok kebutuhan kapal ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Scottie menanyakan kepada Terdakwa Russel, mana haknya berupa saham 15 % di PT. Mentawai Surfaris Indotama?, tetapi Terdakwa Russel belum bisa karena masih diurus benderanya padahal bendera kapal yang selalu menjadi alasan oleh Terdakwa Russel untuk tidak direalisasikan kepemilikan saham saksi Scottie ternyata tidak benar, karena setelah dicek oleh saksi Scottie sendiri ke Kanwil Bea Cukai Sumbang Riau di Teluk Bayur, mengenai bendera kapal tidak ada masalah, kapal mengalami terkena masalah serius karena sejak tanggal 1 April 2010 kapal Saranya disegel seluruhnya biaya PPNBM Import dan Bea Masuk serta Terdakwa Russel juga mengatakan : masalah saham saksi Scottie sebesar 15 % itu baru akan diberikan kalau saksi Scottie bersedia menyerahkan lagi uang sebesar USD 30.000 dan nanti uang saksi Scottie sejumlah AUD 30.000 yang telah ditransfer tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa Russel tersebut, saksi Scottie menolak tawaran Terdakwa Russel tersebut lalu saksi Scottie meminta uangnya sebesar AUD 30.000 tersebut dikembalikan terhitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2010, namun ternyata sampai sekarang selain nama saksi Scottie tidak pernah dimasukkan sebagai pemegang saham 15 % di PT. Mentawai Surfaris Indotama, uang saksi Scottie juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa Russel ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Chandler Russel Howard Panggilan Russel, saksi Scottie mengalami kerugian sebesar AUD 30.000 atau setara dengan Rp 247.924.700,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHANDLER RUSSEL HOWARD Panggilan RUSSEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar pukul 17.30 Wib dalam bulan April 2010, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa sendiri Jalan Sutan Syahrir Gang Bambu No. 268 A Kelurahan Mata Air Padang, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Russel dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pukul 17.30 Wib dalam bulan April 2010, bertempat di rumah Terdakwa Russel Jalan Sutan Syahril Gang Bambu No. 268 A Kelurahan Mata Air Padang, Terdakwa Russel berbicara dengan saksi korban Garry Edward Scott Panggilan Scottie (warga Negara Australia) di mana Terdakwa Russel mengajak saksi korban Scottie untuk berinvestasi di PT. Mentawai Surfaris Indotama dengan cara pembelian saham (PMA) miliknya, dan mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Sales dan Marketing sekaligus sebagai pemegang saham di PT. Mentawai Surfaris Indotama dengan Delvianus Sabolak sebagai Direktur, lalu Terdakwa Russel juga mengatakan perusahaan ini mengelola bisnis bagus yaitu charteran kapal untuk surfing, dan banyak ingin ikut berinvestasi tapi Terdakwa Russel menolaknya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Russel kepada saksi Scottie, perusahaan PT. Mentawai Surfaris Indotama saat ini mempunyai satu unit kapal merek Saranya, kapal dari luar negeri dan saat ini tidak ada masalah hanya tinggal mengurus bendera saja serta akan mendatangkan keuntungan yang besar karena kapal asing yang beroperasi di Indonesia dan memakai bendera Indonesia akan memperoleh harga charteran yang lebih mahal, lalu Terdakwa Russel juga memperlihatkan prediksi keuntungan kapal, ditambah lagi Terdakwa Russel mengatakan sebagai pemegang saham nantinya saksi Scottie akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas seperti mendapatkan KITAS (Kartu Izin Menetap Sementara), gaji dan mendapatkan kesempatan untuk bertindak sebagai pemasok bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan kapal ;
- Bahwa mendengar penjelasan dan cerita Terdakwa Russel tersebut saksi Scottie menjadi tertarik dan percaya, kemudian pembicaraan mereka lanjutan sampai tentang harga pembelian saham yaitu kesepakatan harga pembelian saham sebesar AUD 20.000 untuk saham sebesar 10 % dan pada tanggal 18 April 2010 di rumah Terdakwa Russel, Terdakwa Russel membuat surat kesepakatan pembelian saham antara Delvianus Sabolak sebagai Direktur, Terdakwa Russel sebagai Direktur Sales dan Marketing dan saksi Scottie sebagai investor, di mana surat kesepakatan berisi jika saksi Scottie telah membayar AUD 20.000 maka perusahaan tersebut akan memproses investasi dengan ketelitian, kemudian Saksi Delvianus Sabolak maupun Terdakwa Russel dan Saksi Scottie sama-sama menandatangani surat tersebut, dan setelah ditandatangani Terdakwa Russel berkata 1 (satu)

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah ini mereka bertiga akan ke Notaris untuk membuat perjanjian ini ke dalam akta, dan Saksi Scottie percaya dengan omongan Terdakwa Russel tersebut karena selain tidak mengerti prosedur yang sah pembelian saham Penanaman Modal Asing (PMA) Terdakwa Russel juga tidak pernah menjelaskan pada dirinya ;

- Bahwa pada kesempatan itu juga Terdakwa Russel masih juga membujuk saksi Scottie dengan mengatakan saksi Scottie masih bisa mendapatkan saham yang lebih besar lagi yaitu menambah 5 % saham, asalkan saksi Scottie mau menambah uang sebesar AUD 10.000 lagi dan awalnya saksi Scottie menolak namun akhirnya menyetujui tawaran Terdakwa Russel sehingga keesokan harinya tanggal 19 April 2010 sekitar 23.58 AEST (waktu Australia), saksi Scottie melakukan pembayaran pembelian saham tersebut melalui internet banking dengan nilai total AUD 30.000 namun tidak dikirimkan ke perusahaan atau rekening perusahaan PT. Mentawai Surfaris Indotama tetapi ke rekening Terdakwa Russel di Bank Mandiri karena Terdakwa Russel beralasan rekening perusahaan belum dibuat dan uang yang telah ditransfer / dikirim oleh Saksi Scottie tersebut diterima dalam bentuk rupiah oleh Terdakwa Russel sebanyak Rp 247.924.700,46 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus koma empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Russel, Terdakwa Russel tidak pernah merealisasikan kepemilikan saham saksi Scottie di PT. Mentawai Surfaris Indotama, bahkan sama sekali tidak pernah memprosesnya ke Notaris, termasuk juga janji Terdakwa Russel yang lain yang akan memberikan saksi Scottie fasilitas untuk memperoleh KITAS, gaji dan kesempatan untuk bertindak sebagai pemasok kebutuhan kapal ;
- Bahwa pada saat saksi Scottie menanyakan kepada Terdakwa Russel mana haknya berupa saham 15 % di PT. Mentawai Surfaris Indotama ?, tetapi Terdakwa Russel belum bisa karena masih diurus benderanya padahal bendera kapal yang selalu menjadi alasan oleh Terdakwa Russel untuk tidak direalisasikan kepemilikan saham saksi Scottie ternyata tidak benar, karena setelah dicek oleh saksi Scottie sendiri ke Kanwil Bea Cukai Sumbar Riau bendera kapal tidak ada masalah, kapal mengalami masalah serius karena sejak tanggal 1 April 2010 kapal Saranya disegel seluruhnya karena biaya PPNBM Import dan Bea Masuk serta Terdakwa Russel juga mengatakan : masalah saham saksi Scottie sebesar 15 % itu baru akan diberikan kalau saksi Scottie bersedia menyerahkan lagi uang sebesar USD

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000 dan nanti uang saksi Scottie sejumlah AUD 30.000 yang telah ditransfer tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa Russel tersebut, saksi Scottie menolak tawaran Terdakwa Russel tersebut lalu saksi Scottie meminta uangnya sebesar AUD 30.000 tersebut dikembalikan terhitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2010, namun ternyata sampai sekarang selain nama saksi Scottie tidak pernah dimasukkan sebagai pemegang saham 15 % di PT. Mentawai Surfari Indotama, uang saksi Scottie juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa Russel ;

- Bahwa uang milik korban Scottie sejumlah AUD 30.000 setara dengan Rp 247.924.700, 46 secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi Scottie telah digunakan sendiri oleh Terdakwa Chandler Russel Howard Panggilan Russel untuk membayar hutang-hutangnya yaitu kepada Saksi Yeni pada tanggal 1 Mei 2010 sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan sisanya habis digunakan oleh Terdakwa Chandler Russel Howard Panggilan Russel sendiri ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Chandler Russel Howard Panggilan Russel, saksi Scottie mengalami kerugian sebesar AUD 30.000 atau setara dengan Rp 247.924.700,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDLER RUSSELL HOWARD Panggilan RUSSELL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa CHANDLER RUSSELL HOWARD Panggilan RUSSELL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar print out via internet banking overseas payment recipient account detail name Russell Howard Chandler, bank name Bank Mandiri, date submitted 19 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat berkop PT. Mentawai Surfari Tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Delvianus Sabolak, Russell Chandler, Garry Edward Scott ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prediksi perhitungan keuntungan Saranya ;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama Russell Howard Chandler periode 1/04/10 s/d 30/04/10 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 1.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 1.043.701,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 4.600.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 10.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 63.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 6.783.500,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama Russell Chandler tertanggal 22 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti internet transfer tanggal 22 April 2010 total amount transfer Rp. 6.791.000.00 from 1110004209827 ke PT. Multan Kusuma Sakti ;
- 1 (satu) lembar servis invoice ke PT. Mentawai Surfari tanggal 12 Maret 2010 pelunasan atas pembelian :
 - 1 Kit sela seharga Rp. 2.000.000,00 ;
 - 1 Kit valve seharga Rp. 3.326.000,00 ;
 - 2 o-ring bearing cover 70 D seharga Rp. 21.000,00 ;
 - 2 Bearing ball seharga Rp. 280.000,00 ;
 - 3 Rod connecting assy seharga Rp. 458.000,00 ;
 - 3 Plunger seharga Rp. 992.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli billing note PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 25 April 2010 pembayaran uang Rp. 4.800.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 28 April 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 1.708.000,00 ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 3 Mei 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 175.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Russell Howard Chandler rek. 111000420982-7, transfer tanggal 01/05 ke Yenny senilai 50.000.000 dan 22.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli print transaction tanggal 23 April 2010 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 9 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 23 Maret 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 10.000.000,- untuk deposit 7 tamu di Macaronis Resort ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 26 Maret 2010 pembayaran sejumlah uang Rp 10.000.000,00 untuk pembayaran Macaronis Resort Deposit ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang. No.192 K/Pid.B/2011PN.PDG., tanggal 24 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDLER RUSSELL HOWARD Panggilan RUSSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintakan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) lembar print out via internet banking overseas payment recipient account detail name Russell Howard Chandler, bank name Bank Mandiri, date submitted 19 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar surat berkop PT. Mentawai Surfari Tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani oleh Delvianus Sabolak, Russell Chandler, Garry Edward Scott ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar prediksi perhitungan keuntungan Saranya ;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama Russell Howard Chandler periode 1/04/10 s/d 30/04/10 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 1.250.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 21 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 1.043.701,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 4.600.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 10.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 63.300.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 22 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 6.783.500,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri atas nama Russell Chandler tertanggal 22 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli bukti internet transfer tanggal 22 April 2010 total amount transfer Rp. 6.791.000.00 from 1110004209827 ke PT. Multan Kusuma Sakti ;
 - 1 (satu) lembar servis invoice ke PT. Mentawai Surfaris tanggal 12 Maret 2010 pelunasan atas pembelian :
 - 1 Kit sela seharga Rp. 2.000.000, ;
 - 1 Kit valve seharga Rp. 3.326.000,00 ;
 - 2 o-ring bearing cover 70 D seharga Rp. 21.000,00 ;
 - 2 Bearing ball seharga Rp. 280.000,00 ;
 - 3 Rod connecting assy seharga Rp. 458.000,00 ;
 - 3 Plunger seharga Rp. 992.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli billing note PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 25 April 2010 pembayaran uang Rp. 4.800.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 28 April 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 1.708.000,00 ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwintansi asli tertanggal 3 Mei 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 175.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Russell Howard Chandler rek. 111000420982-7, transfer tanggal 01/05 ke Yenny senilai 50.000.000 dan 22.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli print transaction tanggal 23 April 2010 senilai Rp. 100.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 9 April 2010 pembayaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 23 Maret 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 10.000.000,00 untuk deposit 7 tamu di Macaronis resort ;
- 1 (satu) lembar asli Kwintansi tertanggal 26 Maret 2010 pembayaran sejumlah uang Rp. 10.000.000,-, untuk pembayaran Macaronis Resort Deposit ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Pid/2011/PN.PDG., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam cara mengadili tidak dilakukan menurut Undang-Undang, hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya judex facti telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah (Garry Eduward Scott Panggilan Scottie, Stefani Gazali Scott, Delvinus P. Sabolak Panggilan Del), keterangan Terdakwa dan barang bukti, di mana kekeliruan judex facti dalam cara mengadili adalah pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 1. Rangkaian perbuatan Terdakwa adalah berawal dari ketertarikan saksi korban GARRY EDWARD SCOTT panggilan SCOTTIE untuk ikut dalam kepemilikan saham pada PT.MENTAWAI SURFARIS, dan kemudian penanaman saham tersebut tidak terwujud karena saksi korban tidak memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dari saksi korban GARRY EDWARD SCOTT panggilan SCOTTIE ;
 2. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dalam lingkup perdata sehingga harus diselesaikan melalui jalur ranah hukum perdata ;
 3. Bahwa unsur dari dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi tapi bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa kekeliruan dalam cara mengadili adalah pada pertimbangan-pertimbangan judex facti yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja pada saat pemeriksaan di persidangan, bahwa judex facti sama sekali mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di mana fakta-fakta tersebut justru merupakan fakta yang dominan karena merupakan alat bukti yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri yang berhubungan pula dengan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dan diperiksa di persidangan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa rencana penanaman modal di PT.MENTAWAI SURFARIS untuk saksi korban GARRY EDWARD SCOTT Panggilan SCOTTIE bukanlah dimulai dari ketertarikan korban GARRY EDWARD SCOTT panggilan SCOTTIE sendiri, melainkan saksi korban SCOTTIE menjadi tertarik karena sebelumnya berasal dari bujuk rayu Terdakwa RUSSEL, hal ini terlihat dari keterangan korban yang mengatakan ia menjadi tertarik menjadi pemilik saham karena oleh RUSSEL dijanjikan kepada SCOTTIE sebagai pemilik saham akan mendapat KITAS, Gaji bulanan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menjadi pemasok kebutuhan logistik kapal, hal yang sama juga diterangkan oleh Terdakwa RUSSEL di dalam keterangannya sendiri di muka persidangan ;

Bahwa diterangkan juga oleh korban SCOTTIE dan saksi DELVINUS SABOLAK tentang saham yang akan dijual tersebut adalah bagian dari saham milik Terdakwa RUSSEL ;

- Bahwa tidak terwujudnya kepemilikan saham dari korban SCOTTIE oleh Terdakwa RUSSEL dengan didasari pertimbangan yang hanya diambil dari keterangan Terdakwa mengatakan saksi korban SCOTTIE tidak memiliki KITAS, hal ini justru adalah sebuah logika yang bertentangan dengan penawaran Terdakwa RUSSEL yang mengatakan jika korban SCOTTIE jadi penanam saham di PT.MENTAWAI SURFARIS diantaranya ikut dijanjikan oleh Terdakwa RUSSEL korban SCOTTIE akan memperoleh KITAS, dengan demikian Terdakwa RUSSEL sendiri mengetahui bahwa sebelumnya saksi korban SCOTTIE tidak memiliki KITAS ;

Bahwa pertimbangan judex facti yang seolah-olah membenarkan perbuatan RUSSEL tentang tidak terwujudnya kepemilikan saham SCOTTIE di PT.MENTAWAI SURFARIS dengan alasan SCOTTIE tidak mempunyai KITAS, hal ini justru pertimbangan yang keliru karena untuk Penanaman Modal Asing (bukan sebagai pekerja) KITAS tidak merupakan suatu syarat. Tentang syarat-syarat untuk pengalihan kepemilikan saham Warga Negara Asing yang akan dibeli oleh orang asing lainnya tidak terdapat KITAS sebagai syarat, hal ini diterangkan oleh ahli yaitu DELMI, BS c. dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diperiksa di tingkat penyidikan sebagai ahli dan sebelumnya telah dibuatkan Berita Acara Sumpah, namun ketika akan dihadirkan di persidangan judex facti menolak karena menurut judex facti saksi-saksi yang akan dihadirkan sebaiknya saksi fakta, kemudian Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum memohon di dalam persidangan untuk dibacakan saja keterangan ahli ini. Namun juga ditolak oleh Penasehat Hukum dan penolakan itu dikabulkan oleh judex facti namun Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dijadikan sebagai bukti surat di dalam tuntutan, sehingga fakta harusnya dapat diungkap tentang pengalihan saham asing untuk dibeli oleh orang asing lainnya sama sekali tidak memerlukan KITAS sebagai syarat tidak dapat terungkap di persidangan ini ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012



- Selanjutnya pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa perbuatan hukum Terdakwa RUSSEL adalah dalam lapangan hukum perdata juga bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sebelumnya korban SCOTTIE menjadi tertarik sebagai penanam saham adalah karena ajakan Terdakwa RUSSEL yang menyampaikan dengan kata-kata bahwa perusahaannya bagus dan kapal sebagai asset perusahaan juga tidak ada masalah, namun setelah ditelusuri oleh korban SCOTTIE sendiri dengan isterinya ke BEA CUKAI ternyata perusahaan dalam keadaan tidak mampu membayar bea masuk impor kapal dan kapal sendiri bermasalah serius karena sudah dalam keadaan disegel oleh pihak bea cukai, hal ini sudah terjadi sebelum Terdakwa menawarkan penjualan saham tersebut, dengan demikian dari awal sudah nampak niat jahat Terdakwa RUSSEL karena sudah menutupi keadaan-keadaan sebenarnya baik dari kapal maupun perusahaan sehingga kedua hal ini adalah merupakan suatu kebohongan ;
Selanjutnya mengenai agerement tanggal 18 April 2010 yang disebut sebagai perjanjian jika hal ini (di dalam putusan tidak dinyatakan sebagai pertimbangan) dijadikan pertimbangan untuk mengatakan perbuatan hukum Terdakwa RUSSEL adalah perbuatan perdata juga bertentangan sama sekali dengan fakta yang didapat di persidangan, karena sesungguhnya agerement tersebut bukanlah berupa perjanjian yang bersifat kontraktual atau berisi kesempatan para pihak sebab di dalam perjanjian tersebut kalau dicermati materinya adalah merupakan janji dari Terdakwa RUSSEL sendiri yang berjanji akan memberikan saham sebesar 10% untuk korban SCOTTIE di PT. MENTAWAI SURFARIS setelah uang sejumlah 20 ribu dollar Australia dilunasi, hal ini justru merupakan bagian dari kebohongan Terdakwa RUSSEL untuk menarik korban, sehingga dia percaya tentang tawaran Terdakwa RUSSEL jadi disini ada kewajiban Terdakwa RUSSEL untuk memformalkan kepemilikan saham SCOTTIE jika SCOTTIE sudah melunasi 20 ribu dollar Australia, dengan kata-kata bahwa perusahaan tersebut di atas akan memproses segera investasi ini dengan penuh ketelitian. Bahwa kemudian hal ini juga disampaikan oleh Terdakwa RUSSEL kepada SCOTTIE 1 (satu) minggu setelah pembayaran Terdakwa RUSSEL segera akan membawa SCOTTIE ke Notaris, semua perkataan-perkataan Terdakwa RUSSEL tersebut sama sekali tidak pernah diwujudkan, sementara uang milik korban SCOTTIE telah habis

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan seluruhnya oleh Terdakwa RUSSEL untuk kepentingan perusahaan, hal ini terungkap melalui pemeriksaan rekening koran Terdakwa (barang bukti) yang digunakan untuk menampung pengiriman uang oleh saksi korban SCOTTIE melalui internet Banking. Bahwa uang yang berada dalam rekening tersebut habis digunakan oleh Terdakwa, padahal SCOTTIE tidak pernah mengizinkan uang itu digunakan oleh Terdakwa RUSSEL dan bahkan berulang kali berusaha meminta pengembalian uangnya, namun tidak pernah dipenuhi Terdakwa RUSSEL dan menurut Terdakwa RUSSEL uang itu akan dikembalikan 1 (satu) tahun kemudian jika korban SCOTTIE bersedia menyerahkan uang sebesar 30 000 dollar Amerika untuk penanaman saham lagi di bawah manajemen yang baru. Bahwa dari keterangan saksi DELVINUS SABOLAK didapat fakta tidak ada halangan apapun bagi RUSSEL / perusahaan untuk segera mewujudkan kepemilikan saham saksi korban SCOTTIE, karena sebenarnya yang ditagih SCOTTIE tentang janji Terdakwa RUSSEL hanyalah berupa legalitas kepemilikan saham dirinya di PT. MENTAWAI SURFARIS bukan mempertanyakan masalah keuntungan ataupun uang dan DELVINUS SABOLAK selaku Direktur untuk itu sudah menanyakan kepada Terdakwa RUSSEL bagaimana tentang kelanjutan rencana dan proses penanaman modal saksi korban SCOTTIE, pada waktu itu RUSSEL menjawab pada DELVINUS bahwa itu adalah urusan pribadinya dengan saksi korban SCOTTIE karena yang mau dijual adalah saham miliknya jadi tidak perlu dicampuri, hal ini justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan karena menurut Terdakwa di persidangan yang mau dijual itu adalah saham bagian dari milik DELVINUS, bukan saham dirinya sehingga penyebab terjadinya kegagalan dari perwujudan kepemilikan saham SCOTTIE salah satunya alasan Terdakwa disebabkan karena DELVINUS tidak bersedia melepas sebagian sahamnya itu. Jadi dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan dan fakta sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas perbuatan Terdakwa RUSSEL jelaslah merupakan suatu kebohongan yang berasal dari rangkaian perbuatan yang diawali dengan niat jahat sekaligus merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yaitu judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sehingga harus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Maret 2012** oleh **Prof.Dr.H.M. Nyak Pha, SH.DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, dan **H.Achmad Yamanie, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa /
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./

H.Achmad Yamanie, SH.MH.,

Ketua :

ttd./

Prof.Dr.H.M. Nyak Pha, SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.04.018.310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.13 K/Pid/2012